

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. M. (2016). Politics of Deconcentration for Local Government: The Case of Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 55, 78.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Bartlett, W., Maleković, S., & Monastiriotis, V. (Eds.). (2013). *Decentralization and Local Development in South East Europe*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137295651>
- Bjørnå, H., & Jenssen, S. (2006). Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. *Scandinavian Political Studies*, 29(4), 308–332.
- Burki, S. J., Perry, G., & Dillinger, W. R. (1999). *Beyond the Center: Decentralizing the State*. World Bank. <https://books.google.co.id/books?id=lf2xFisLAXoC>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ>
- Dharma, A. E. M., & Khairani, K. (2022). Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 3(1), 104–116.
- Ditjen Bina Adwil Kemendagri. (2021, September 4). *Direktur Dekonstrasi Dorong Kepala Daerah Pahami Sistem Prefektoral Terpadu*. Kementerian. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/direktur-dekonstrasi--dorong-kepala-daerah-pahami-sistem-prefektoral-terpadu>
- Ferrazzi, G., & Rohdewohld, R. (2017). *Emerging Practices in Intergovernmental Functional Assignment*. Taylor & Francis.
- Fuhr, H. (2012). The Seven Traps of Decentralization Policy. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 18(2), 1.
- Hadi, K. (2010). Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal Dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 5–18.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang *Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau*.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 141 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024*.

- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 678 Tahun 2024 tentang *Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024*.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 679 Tahun 2024 tentang *Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat*.
- Kumendong, A. Y. (2023). Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. *LEX PRIVATUM*, 11(5).
- Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (2003). *Turning Points in Qualitative Research: Tying Knots in a Handkerchief* (Vol. 2). Rowman Altamira.
- Loughlin, J., Hendriks, F., & Lidström, A. (2012). *The Oxford handbook of local and regional democracy in Europe*. Oup Oxford.
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*. Prentice-Hall. <https://books.google.co.id/books?id=NQ1HAAAAMAAJ>
- Nugraha, H. S. (2021). Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal de Jure*, 13(2).
- Nuriani, E. (2019). Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *Tadulako Master Law Journal*, 3(2), 184–201.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang *Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang *Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*.
- Pollitt, C. (2005). Decentralization: A Central Concept in Contemporary Public Management. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr, & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Management* (pp. 371–397). Oxford University Press.

- Ridley, F. F. (1973). Integrated Decentralization: Models of the Prefectoral System. *Political Studies*, 21(1), 13–25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1973.tb01414.x>
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Beverly Hills.
- Saito, F. (2001). Decentralization Theories Revisited: Lessons from Uganda. *Ryukoku RISS Bulletin*, 31(3), 1–17.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Geoge Alen & Unwin Ltd.
- Tikson, D. T. (2008). Indonesia Towards Decentralization and Democracy. In *Foundations for Local Governance: Decentralization in Comparative Perspective* (pp. 25–46). Springer.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang *Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Perangkat GWPP Tahun Anggaran 2024



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 678 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah pusat dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-614 Tahun 2022 tentang Program dan Kegiatan Pelimpahan Tugas dan Wewenang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 141 Tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;
 3. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2/793/BAK hal: Penetapan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perangkat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas mendukung dan membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, antara lain:
1. Pengarah:
 - Mengarahkan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kepada Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3. Ketua:
Mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
4. Wakil ketua:
Membantu ketua dalam mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Sekretaris:
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelayanan administrasi, perencanaan dan program dan anggaran dan Pelaporan.
6. Anggota:
 - a. memberikan dukungan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada perangkat Daerah masing-masing yang tugasnya bersesuaian dengan perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. memberikan dukungan pelayanan administrasi umum, urusan tata usaha, perlengkapan perencanaan dan program dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan
 - c. memberi dukungan terhadap pelaksanaan kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KETIGA : Koordinasi dan konsultasi Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau dapat sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Pengarah | Rp750.000 |
| b. Penanggungjawab | Rp700.000 |
| c. Ketua | Rp650.000 |
| d. Wakil Ketua | Rp600.000 |
| e. Sekretaris | Rp500.000 |
| f. Anggota | Rp500.000 |

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Februari 2024 dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 678 TAHUN 2024
 TANGGAL : 7 April 2024
 TENTANG : TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
 PUSAT TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung jawab
3.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Ketua
5.	A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP (Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Bagian Kelembagaan Pada Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
15.	Hj. Taufianny Burhanuddin, SE., MM (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Muh. Dhany Sadry, S.IP (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
17.	H. Andi Haerul Amri, SE. (Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
18.	Irwan SE. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
19.	Eka Genta Asyuni SE., MM (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
20.	Zulfikar Muliadi, S.STP., M.Si (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
21.	Isnaeny Yamin, S. Hut., M. AP (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
22.	Devi Savitry Saleh, S. Sos (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
23.	Ulfian S. S.STP. (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
24.	Jirana, S. Pd. I (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
25.	Burahim, S.Sos (Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
26.	Maskur, SE (Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
27.	Karmila, SE. (Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
28.	Andi Agung Pengerang SE. (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
29.	Amir Hamzah, SE. MM. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
30.	Elvi Suhartaty Amir, A.Md. Kom. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
31.	Jumriah Djabir (Staf Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)	Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

Lampiran 2. SK Perangkat GWPP di Provinsi Sulawesi Barat



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2/793/BAK hal: Penetapan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Barat, dengan susunan Perangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk dalam rangka membantu GWPP dan Sekretaris GWPP yang terdiri dari Sekretariat Perangkat GWPP, Unit Kerja Bidang Pemerintahan, Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi, Unit Kerja Bidang Keuangan, Unit Kerja Bidang Perencanaan, Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi penerima kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga non kementerian lain.
- KETIGA : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya dalam mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

- KEEMPAT : Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Februari 2024, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), selanjutnya Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 679 TAHUN 2024
 TANGGAL : 7 April 2024
 TENTANG : PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
 DI PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI
 PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Provinsi Sulawesi Barat	Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
I.	SEKRETARIAT PERANGKAT	
1.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
3.	Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	H. Andi Haerul Amri, SE. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Roslani Yusuf, A.Md (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
8.	Insani Amalia Amri (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Anwar, SE (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Dedi Suarni (Staf Pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
II. UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN		
1.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
5.	A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Muh. Dhany Sadry, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	H. Andi Haerul Amri, SE. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
9.	Eka Genta Asyuni SE., MM (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Irwan SE. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
11.	Ulfian S. S.STP. (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Isnaeny Yamin, S. Hut., M.AP (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Zulfikar Muliadi, S.STP., M.Si (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
14.	Devi Savitry Saleh, S. Sos (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
15.	Jirana, S. Pd. I (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
16.	Burahim, S.Sos (Staf pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
III. UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI		
1.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Kepala Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
5.	Seniwati, SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Maskur, SE (Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Karmila, SE (Analisis Kebijakan Alhi Pertama pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Andi Agung Pangerang, SE (Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
IV. UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Elvi Suhartaty Amir, A.Md. Kom. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
V. UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
2.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Hj. Taufiany Burhanuddin, SE., MM (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Aco Aswad, SE., M.Ak (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Angga Tirta Wijaya G, S.STP., M.Ec.Dev (Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
11.	Jumriah Djabir (Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
VI.	UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN	
1.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
3.	Hasrul Thalib, SE., M.M (Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Yohana, SE (Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

Lampiran 3 - Regulasi di bawah UU yang berkaitan dengan GWPP

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
1	PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Kewajiban atas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja GWPP.	Pertanggungjawaban kepada menteri yang berkaitan.
2	PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tumpang tindih tugas menyelenggarakan Musrenbang Provinsi antara Unit Kerja Perencanaan Perangkat GWPP dengan Bappeda Provinsi.
3	PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.
4	PP 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
5	PP 96/2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
6	PP 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Acuan dalam mengelola anggaran.	Tugas Unit Kerja Keuangan dan Pengelola Keuangan Satker.
7	PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
8	PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
9	PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Acuan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
10	PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pengawasan.

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
11	PP 28/2018 tentang Kerja Sama Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
12	PP 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Mengatur struktur kelembagaan GWPP dan tugas pada setiap unit.	Kelembagaan hanya mengakomodasi tugas atributif. Tidak diatur tugas yang sifatnya delegatif.
13	PP 56/2018 tentang Pinjaman Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
14	PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
15	PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
16	PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
17	PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
18	PP 19/2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Mengatur ketentuan dalam menyelenggarakan dekonsentrasi kepada GWPP.	Tidak ada perbedaan antara penyelenggaraan dekonsentrasi oleh GWPP dan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Keduanya Hanya diberikan juknis dan dana APBN, sementara sumber daya lainnya menggunakan sumber daya daerah provinsi.
19	PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
20	Perpres 179/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Khusus pada Provinsi Nusa Tenggara Timur	-
21	Perpres 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	Khusus pada provinsi-provinsi di Kalimantan	-
22	Perpres 33/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku	Khusus pada Provinsi Maluku	-
23	Perpres 16/2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
24	Perpres 11/2017 tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	Khusus pada Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	-
25	Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mekanisme pengadaan barang/jasa oleh GWPP	-
26	Perpres 118/2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024	Khusus pada provinsi yang berbatasan dengan negara lain.	-
27	Permendagri 71/2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
28	Permenkeu 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Mekanisme pengelolaan keuangan oleh satker-satker GWPP	-
29	Permendagri 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
30	Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.
31	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.
32	Permendagri 117/2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
33	Permendagri 138/2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
34	Permendagri 9/2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.
35	Permendagri 99/2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
36	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
37	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sebagai dasar penunjukkan pegawai ex-officio pada Perangkat Gubernur	Tumpang tindih kewenangan antara Biro Hukum dan Biro Organisasi dengan Unit Kerja Hukum dan Organisasi.
38	Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
39	Permendagri 22/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pemerintahan.
40	Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
41	Permendagri 9/2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
42	Permendagri 47/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Keuangan.
43	Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Pengawasan.
44	Permendagri 12/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tidak jauh berbeda dengan PP 33/2018. Hanya mengatur lebih teknis terkait fungsi, sasaran, output, outcome dan tahapan aktivitas.
45	Permenkeu 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran	Mekanisme revisi dana dekonsentrasi GWPP	-

NO	REGULASI	RELEVANSI TERHADAP GWPP	KETERANGAN
46	Permenkeu 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.
47	PermenPPN/Kepala Bapenas 5/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Acuan dalam melaksanakan tugas Perangkat GWPP.	Tugas Unit Kerja Perencanaan.

Lampiran 4 - Pelaksanaan Tugas Atributif GWPP di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
1	Memberikan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
2	Koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA	Tidak ada	-	-
3	Melantik bupati/walikota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA	Tidak ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
4	Fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.	PEMERINTAHAN	BIRO EKBANG	Tidak ada	✓	✓
5	Fasilitasi penyelesaian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA	Tidak ada	-	-
6	Menerima pertanggungjawaban bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada menteri dalam negeri.	PEMERINTAHAN	KESBANGPOL	Tidak ada	✓	✓
7	Memberikan rekomendasi pemberhentian bupati/walikota kepada menteri dalam negeri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPALKAN)	Tidak ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
8	Memberikan rekomendasi penjabat bupati/walikota kepada menteri dalam negeri apabila bupati/walikota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/walikota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	✓
9	Memberikan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada menteri dalam negeri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	✓
10	Menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada menteri dalam negeri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	✓
11	Memberikan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
12	Memberikan rekomendasi penunjukan pejabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan menteri dalam negeri dan persetujuan pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
13	Memberikan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/walikota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
14	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA	Tidak ada	✓	✓
15	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	PEMERINTAHAN	BIRO PEMKESRA	Ada	✓	✓

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
16	Memberikan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/walikota.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM (TIDAK DILIMPAPKAN)	Ada	-	-
17	Memberikan rekomendasi persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO ORTALA (TIDAK DILIMPAPKAN)	Ada	-	✓
18	Pengawasan terhadap perda kabupaten/kota.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM	Ada	✓	✓
19	Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM	Ada	-	✓
20	Evaluasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO ORTALA	Ada	✓	✓
21	Memberikan rekomendasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada menteri dalam negeri untuk mendapat persetujuan.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM (TIDAK DILIMPAPKAN)	Ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
22	Memberikan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Ada	-	-
23	Pemberian nomor register terhadap rancangan perda kabupaten/kota yang	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Ada	-	✓
24	Penyampaian laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada menteri dalam negeri.	HUKUM & ORGANISASI	BIRO HUKUM (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Ada	-	✓
25	Evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.	HUKUM & ORGANISASI	DPMPSTP	Ada	✓	✓
26	Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	KEUANGAN	BPKPD	Ada	✓	✓
27	Pemberdayaan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota.	KEUANGAN	BPKPD	Ada	-	✓

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
28	Fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya.	KEUANGAN	BPKPD (TIDAK DILIMPAPAHKAN)	Ada	-	✓
29	Pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.	KEUANGAN	BPKPD	Ada	-	✓
30	Penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Ada	✓	✓
31	Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Tidak ada	-	✓
32	Memberikan pemberian rekomedasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Tidak ada	✓	✓

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
33	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Tidak ada	√	√
34	Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah dan melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah mengenai rencana kerja pemerintah daerah.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Tidak ada	-	√
35	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	PERENCANAAN	-	-	-	-
36	Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi.	PERENCANAAN	BAPPEDA	Tidak ada	-	√

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
37	Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
38	Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	Tidak ada	√	√
39	Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
40	Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran kepada bupati/walikota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
41	Pengenaan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan perda yang telah dibatalkan.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
42	Pengenaan sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
43	Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
44	Pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-
45	Pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak melaksanakan program strategis nasional.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPAPHKAN)	Tidak ada	-	-

NO	TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	UNIT KERJA PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH EX-OFFICIO	KESESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI	PENDANAAN	
					APBN	APBD
46	Pengenaan sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.	PENGAWASAN	INSPEKTORAT (TIDAK DILIMPALKAN)	Tidak ada	-	-

Lampiran 5 - Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00239/76.RP.PTSP.B/V/2024

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan
2. Menimbang : Surat Dari Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 3648/UN4.8.1/PT.01.04/2024 08 Mei 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **ANDI MUH MARIO HARING**
b. NIM : E012222019
c. Alamat : Jl. Baji Ampe No.20
d. No. HP : 082190412828
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
" **KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT** "
2). Lokasi Penelitian : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3). Waktu/Lama Penelitian: **08 Mei s/d 08 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meninggalkan adat istiadat setempat.

4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Pj.Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
9. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
10. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
12. Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
15. Bidan Kelembagaan dan Tata Laksana Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Pada Kementerian Dalam Negeri;
17. Prof.H.M.Ryaas Rasyid,M.A,Ph.D.
18. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,M.A
19. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar;

*POLICY BRIEF***PARADOKS PERAN GUBERNUR
DALAM KERANGKA DESENTRALISASI**

ANDI MUH MARIO HARING
DEDDY T. TIKSON
AMRIL HANS
MUH. TANG ABDULLAH

EXECUTIVE SUMMARY

Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur peran tumpang tindih gubernur sebagai kepala daerah otonom dan Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengawasan kabupaten/kota. PP 19/2022 gagal mengatur kedudukan GWPP dengan baik, membebani sumber daya daerah provinsi, dan menciptakan ketidakjelasan antara lembaga pemerintahan di daerah. Dua rekomendasi kebijakan utama adalah: (1) Mengubah status provinsi menjadi wilayah administratif, menyerahkan kewenangan provinsi ke kabupaten/kota untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal, dan (2) Menguatkan kelembagaan GWPP dengan regulasi yang jelas dan pendanaan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan terkoordinasi.

PENDAHULUAN

Undang-undang pemerintahan daerah selalu menempatkan daerah otonom dan wilayah administratif pada posisi yang saling tumpang tindih. Salah satu konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah kedudukan ganda gubernur. Dalam satu sisi, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom ini memiliki kewenangan politis dan administratif, serta beberapa kewenangan fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya disingkat GWPP, mengepalai wilayah administratif untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan yang

merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepadanya. Sama halnya dengan instansi vertikal, GWPP merupakan bagian dari pemerintah pusat itu sendiri dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pemerintah pusat. GWPP dilimpahkan kewenangan administratif di mana uraian tugas dan pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Kedua kedudukan gubernur masing-masing memiliki perangkat yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Perangkat Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah provinsi yang bertugas membantu gubernur melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Sementara itu, kedudukan GWPP dibantu oleh Perangkat Gubernur yang juga merupakan bagian dari pemerintah pusat sendiri. Kedua perangkat ini berjalan secara paralel dan terpisah satu sama lain.

Ketentuan dalam PP 19/2022 dinilai gagal mengatur kedudukan GWPP secara teknis. Aturan ini tidak mencerminkan prinsip dekonsentrasi yang sejatinya mewajibkan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang diperlukan. Kegagalan aturan ini terlihat pada perbedaan perlakuan antara GWPP dan instansi vertikal. Instansi vertikal memiliki personel yang merupakan pegawai pusat, sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, serta alokasi pembiayaan dari APBN. Sebaliknya, GWPP justru melibatkan pegawai daerah provinsi dan mengandalkan sarana dan prasarana dari daerah provinsi. Meskipun telah diberikan alokasi pendanaan dari APBN, tetapi penyelenggaraan tugas dekonsentrasi oleh GWPP masih membebani APBD Provinsi. Pengaturan dekonsentrasi yang membebani personel serta sarana dan prasarana daerah provinsi menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan antara mekanisme dekonsentrasi kepada GWPP dan mekanisme tugas pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi.

Minimnya dukungan dari pemerintah pusat berimplikasi pada penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan laporan reviu BPK atas Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) pada tahun anggaran 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa hanya ada tiga kabupaten/kota yang tergolong mandiri dan sangat mandiri, yakni Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Badung. Sebagian besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki. Oleh sebab itu, penguatan GWPP dalam pembinaan dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.

DESKRIPSI MASALAH

Untuk mengatasi kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota, penting untuk melihat kembali kerangka hukum dan kelembagaan yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. UU 23/2014, mengatur hubungan antartingkat pemerintahan dengan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan peran GWPP dapat berjalan efektif. Berikut adalah permasalahan dan kendala yang timbul akibat kegagalan pemerintah pusat dalam mengatur kedudukan GWPP.

- a. UU 23/2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam praktiknya, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah provinsi memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga memunculkan kembali hierarki antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sementara UU 23/2014 menyatakan dengan jelas bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang sifatnya hierarki. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota masing-masing mengurus urusan yang menjadi kewenangannya.
- b. Sebagai kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota memiliki kedudukan yang setara. Lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat membuat kedudukan GWPP tidak terlihat sehingga memunculkan resistensi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota.
- c. GWPP juga memiliki tugas untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan di daerah. Akan tetapi, gubernur merupakan jabatan politik sehingga potensi konflik kepentingan yang tinggi. Misalnya, memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati/wali kota, kepentingan partai politik yang mengusung, hingga keberpihakan pada aspirasi masyarakat di daerahnya.
- d. Kebijakan pelaksanaan tugas GWPP dengan menggunakan sumber daya daerah adalah hal yang tidak efektif maupun efisien. Hal ini disebabkan kondisi daerah provinsi yang berbeda-beda dan pada umumnya masih belum maksimal dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai daerah otonom. Praktik ini membebani daerah secara finansial dan meningkatkan beban kerja pada pegawai daerah provinsi. Misalnya pada kasus Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan bahwa pegawai daerah provinsi harus membagi waktu untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas dekonsentrasi. Selain itu, tugas dekonsentrasi tidak

- dapat dilaksanakan dengan baik karena terbatasnya personel dengan keahlian tertentu, seperti analisis hukum dan analisis kelembagaan.
- e. Penataan kelembagaan dan evaluasi APBD Provinsi. Pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan GWPP tidak boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan tertuang dalam APBD Provinsi. Namun, beberapa Perangkat Daerah Provinsi memiliki tugas yang sama dengan Perangkat Gubernur. Misalnya evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi, dan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi. Tugas-tugas tersebut memiliki alokasi anggaran dari APBD Provinsi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- (1) Otonomi hanya ada pada daerah kabupaten/kota. Provinsi hanya berkedudukan sebagai wilayah administratif dan tidak lagi sebagai daerah otonom. Konsekuensinya provinsi tidak memiliki kepala daerah dan DPRD Provinsi lagi. Segala kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Provinsi akan bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki hubungan hierarkis dengan daerah kabupaten/kota. Provinsi dijabat oleh kepala wilayah, dalam hal ini dapat dikepalai oleh pejabat eselon IA dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau ahli/praktisi yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Karena jabatannya sebagai kepala wilayah, maka ia bertindak sebagai koordinator dari semua instansi vertikal yang berada di wilayahnya, kecuali instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut.
- (2) Penguatan Kelembagaan GWPP. Penguatan ini meliputi perubahan atau pencabutan PP 19/2022 yang dinilai gagal mengatur dan menguatkan kedudukan GWPP. Aturan baru harus memberikan perlakuan yang sama antara GWPP dan instansi vertikal karena keduanya merupakan penyelenggara dekonsentrasi. Kelembagaan GWPP sepenuhnya terpisah dari sumber daya daerah provinsi. Tidak ada lagi penetapan "*ex-officio*" pada pegawai daerah provinsi, serta pemberian dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas yang didekonsentrasikan oleh pemerintah pusat. Kemendagri dan BPK perlu memastikan bahwa APBD Provinsi tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, perlunya kejelasan kedudukan gubernur pada regulasi yang berkaitan dengan gubernur. Misalnya, Peraturan KPU 6/2017 tidak menyatakan dengan jelas kedudukan gubernur sebagai kepala daerah atau wakil pemerintah pusat. Ketidajelasan desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis,

analisis jabatan dan analisis beban kerja akan mempengaruhi kinerja dari Perangkat Gubernur. Seperti halnya Perangkat Daerah yang diatur secara teknis dalam PP hingga Permendagri. Terakhir, penguatan peran GWPP perlu didukung dengan mengatur hubungan kerja dengan instansi vertikal di wilayahnya. Dalam hal ini, Kemendagri sering menggaungkan *integrated prefectoral system* di mana dalam konsep tersebut merujuk pada GWPP bertindak sebagai koordinator dari seluruh instansi vertikal di wilayahnya dan merupakan satu-satunya jalur koordinasi ke pemerintah pusat. Praktik saat ini tidak menggambarkan hal tersebut. Semua instansi vertikal langsung berkoordinasi dengan kementerian/lembaganya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menetapkan hubungan kerja antara GWPP dengan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. M. (2016). Politics of Deconcentration for Local Government: The Case of Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 55, 78.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal*. Diakses dari https://www.bpk.go.id/lkpp_2020_1624341245 pada 17 November 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang *Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries*.
- Ridley, F. F. (1973). Integrated Decentralization: Models of the Prefectoral System. *Political Studies*, 21(1), 13–25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1973.tb01414.x>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.